



# WALIKOTA MOJOKERTO

---

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR 39 TAHUN 2009

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 2a TAHUN 2006  
TENTANG BADAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM  
KOTA MOJOKERTO PERIODE TAHUN 2006 - 2009

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah berakhirnya masa bhakti Anggota Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kota Mojokerto Periode Tahun 2006 – 2009 serta tidak sesuainya substansi penetapan Anggota Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum dalam suatu Peraturan Walikota Mojokerto, maka Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 2a Tahun 2006 tentang Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kota Mojokerto Periode Tahun 2006 - 2009 sudah tidak sesuai dan diperlukan suatu Keputusan Walikota Mojokerto untuk menetapkan susunan keanggotaan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum untuk periode selanjutnya ;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, maka dipandang perlu menuangkan ketentuan pencabutannya dalam Peraturan Walikota Mojokerto.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387) ;

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah ;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 5 Tahun 1979 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 5 Tahun 1979 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG  
PENCABUTAN PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR  
2a TAHUN 2006 TENTANG BADAN PENGAWAS PERUSAHAAN  
DAERAH AIR MINUM KOTA MOJOKERTO PERIODE TAHUN  
2006 - 2009.

**Pasal 1**

Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 2a Tahun 2006 tentang  
Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kota Mojokerto  
Periode Tahun 2006 – 2009 (Berita Daerah Kota Mojokerto Tahun  
2006 Nomor 2a/G) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 2**

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan  
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya  
dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto  
pada tanggal 8 Desember 2009

**WALIKOTA MOJOKERTO**

**ttd**

**ABDUL GANI SOEHARTONO**

Diundangkan di Mojokerto  
pada tanggal 8 Desember 2009

**SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO**

**ttd**

**Ir. SUYITNO. M.Si.**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19580101 198503 1 031**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

PUDJI HARDJONO, SH  
NIP. 19600729 198503 1 007